



PROSEDUR DISIPLINER UNTUK KODE ETIK PROFESIONAL BAGI PARA IBCLC

I. Pendahuluan

Komisi IBCLC adalah badan sertifikasi untuk mengevaluasi individu-individu yang menginginkan memperoleh atau mensertifikasi ulang sebagai International Board Certified Consultant® (Konsultan Laktasi Tersertifikasi Badan Internasional), atau IBCLC®. Komisi IBCLC diberdayakan oleh Dewan Direksi IBLCE dan memiliki wewenang atau otonomi atas kebijakan sertifikasi penting dan kegiatan terkait sertifikasi Dewan Konsultan Laktasi Tersertifikasi Internasional atau IBCLC. Kebijakan dan kegiatan sertifikasi penting tersebut mencakup masalah etika dan disipliner IBCLC.

- (a) Mereka yang telah disertifikasi sebagai IBCLC (juga disebut sebagai “pemegang sertifikat”) telah berhasil melengkapi proses sertifikasi yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi persyaratan-persyaratan pendidikan dan klinis, lulus ujian sertifikasi profesional, dan harus menaati Kode Etik Profesional.
- (b) Para kandidat yang berhasil akan mendapatkan sertifikasi sebagai IBCLC dan boleh menawarkan diri mereka kepada publik sebagai konsultan laktasi bersertifikat. Dalam usaha untuk mempertahankan kredibilitas sertifikasi IBCLC, Prosedur-Prosedur ini memberi kesempatan bagi para konsumen dan orang-orang lain untuk mengajukan pengaduan mengenai tindakan seorang pemegang sertifikat. Komisi mungkin akan mewajibkan pendidikan tambahan, meminta jaminan tertulis bahwa perbuatan yang diadukan tidak akan diulang, menegur secara pribadi, menegur melalui pengumuman terbuka, atau menskors pemegang sertifikat, atau mencabut sertifikat karena pelanggaran terhadap Kode Etik Profesional.
- (c) Komisi IBCLC akan menjamin bahwa informasi mengenai proses pengaduan akan tersedia untuk konsumen dan publik di lokasi-lokasi yang layak. Prosedur-Prosedur ini berlaku untuk semua pengaduan atau penyelidikan yang diterima tentang seorang IBCLC.

- (d) Perlu ditekankan di sini bahwa semua tindakan yang diambil berdasar Prosedur ini bukanlah bentuk penegakan hukum, walaupun rujukan mengenai tindakan pemegang sertifikat kepada lembaga pemerintah, badan perizinan, atau organisasi lain yang berkaitan mungkin akan dilakukan dalam situasi-situasi yang tertentu yang sesuai. Individu yang mengajukan pengaduan tidak berhak mendapatkan keringanan atau kompensasi terhadap kerugian melalui proses ini, tetapi mereka akan mendapatkan pemberitahuan mengenai berbagai tindakan yang diambil dan perlu diketahui publik.
- (e) Semua informasi dalam pengaduan yang merupakan data pribadi pelapor (termasuk seorang atau beberapa anak dari pelapor), pemegang sertifikat, atau pihak ketiga mungkin akan diungkapkan oleh Komisi IBCLC kepada yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pendisiplinan Komisi, kecuali hal itu dapat menggagalkan atau memberikan hambatan besar bagi tercapainya tujuan Prosedur ini. Data pribadi tersebut akan diatur sesuai dengan Pemberitahuan Privasi IBLCE [https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/2020_July_Privacy_Notice_FINAL_INDONESIAN-1.pdf] serta hak dan kewajiban individu bersangkutan yang termuat di dalamnya.

II. Komite Etika & Disiplin Komisi IBCLC

Komisi IBCLC bertanggung jawab atas pelaksanaan dan implementasi Prosedur-Prosedur ini. Komisi mempunyai Komite Etika & Disiplin. Ketua Komisi mengangkat, atas persetujuan Komisi, Ketua Komite Etika & Disiplin sedangkan anggota Komite Etika & Disiplin diangkat oleh mayoritas anggota Komisi. Ketua Komisi IBCLC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan dan ditaati. Ketua Komisi IBCLC tidak akan bertugas di Subkomite Peninjauan, Panel Etika & Disiplin, ataupun Dewan Banding yang disebut dalam Prosedur-Prosedur ini.

Semua anggota Komite Etika & Disiplin, anggota Komisi IBCLC, staf, dan individu lain yang terlibat dalam penyelidikan atau pengambilan keputusan, sehubungan dengan semua pengaduan yang diproses berdasar Prosedur-Prosedur ini akan mendapat ganti rugi dan dibela oleh IBLCE terhadap kewajiban yang timbul dari kegiatan terkait Komisi IBCLC sejauh yang diperbolehkan oleh hukum.

III. Pengaduan

- (a) Semua pengaduan harus ditandatangani, disertai dengan informasi kontak yang valid

dari pelapor, dan dikirimkan dengan cara diunggah ke portal IBCLCE atau diserahkan dalam bentuk tertulis ke Komisi IBCLC, 3120 Fairview Park Drive, Suite 720, Falls Church, Virginia, 22042, USA dan diberi tanda “Personal and Confidential” (Pribadi dan Rahasia). Permintaan informasi atau pengajuan selain pengaduan mungkin akan ditinjau dan ditangani Komisi IBCLC atas kebijakannya sendiri. Selama jalannya proses pendisiplinan, identitas pelapor mungkin akan diungkap kepada pemegang sertifikat yang menjadi subjek pengaduan demi memastikan bahwa proses berjalan dengan adil.

- (b) Prosedur ini dirancang hanya untuk menyelesaikan pengaduan terkait potensi pelanggaran etika oleh seorang IBCLC sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Profesional ("Kode Etik"). Prosedur ini tidak berlaku untuk perselisihan yang bersifat komersial atau pribadi, seperti klaim bahwa perilaku seorang IBCLC merupakan pencemaran nama baik atau penghinaan, ataupun perbedaan pendapat profesional. Masalah tersebut harus diselesaikan tanpa menggunakan Prosedur ini. Hanya pengaduan yang komponen utamanya memenuhi kriteria pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik yang akan dianggap dapat ditindaklanjuti oleh Komisi IBCLC berdasarkan Prosedur ini.
- (c) Komisi IBCLC mungkin akan menyampaikan sendiri pengaduan berdasarkan informasi yang tersedia secara publik. Namun, pengaduan anonim tidak akan diperhatikan oleh Komisi IBCLC, kecuali jika melibatkan tindakan keji tertentu, misalnya kekerasan, melukai secara fisik, atau tindakan serius lainnya.
- (d) Individu yang mengajukan pengaduan disebut sebagai pelapor dan wajib memiliki pengetahuan langsung tangan pertama terkait fakta pelanggaran oleh IBCLC terhadap satu atau beberapa asas [Kode Etik Profesional](#). Pengaduan yang diajukan tanpa bukti dokumentasi yang memadai, serta yang didasarkan atas kabar angin, dapat dianggap tidak valid. Semua dokumentasi pembuktian yang tersedia untuk mendukung dalil aduan harus disertakan dalam formulir pengaduan.
- (e) Individu yang mengajukan pengaduan harus memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani yang memberi Komisi IBCLC wewenang untuk membagikan atau sebaliknya mengungkapkan kepada (a) pemegang sertifikat dan (b) semua orang dengan pengetahuan yang Anda identifikasi dalam pengaduan, atau ringkasan informasi, untuk keperluan proses pendisiplinan yang dijalankan terhadap pemegang sertifikat.

- (f) Individu yang mengajukan pengaduan harus memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani yang memberi Komisi IBCLC wewenang untuk mengumpulkan informasi, termasuk informasi kesehatan diri dan anak dari pemegang sertifikat atau pihak ketiga lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan terkait isi pengaduan.
- (g) Pengaduan yang melibatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan pemegang sertifikat mungkin tidak dapat ditindaklanjuti jika kejahatan tersebut tidak berkaitan dengan praktik konsultasi laktasi.
- (h) Pengajuan pengaduan oleh pemegang sertifikat yang jelas tidak termasuk perilaku etis berdasar Kode Etik Profesional atau pengaduan yang diajukan dengan iktikad buruk (misalnya untuk balas dendam) dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses dan berpotensi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Profesional Pasal 6.1, yang berbunyi: “Berperilaku jujur dan adil sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan”.
- (i) Setelah diterimanya pengajuan awal dan dilakukannya peninjauan pendahuluan yang berkaitan dengan program sertifikasi IBCLC, atau Kode Etik Profesional, Staf Penghubung Komite Etika & Disiplin (staf penghubung) mungkin akan mengambil kesimpulan bahwa pengajuan tersebut: (1) informasinya kurang, (2) atau tidak memenuhi syarat sebagai pengaduan berdasarkan Prosedur ini.

Dalam kasus demikian, penghubung staf akan menanggapi pengadu dan memberi izin kepada pengadu untuk merevisi segala kesalahan teknis, antara lain, untuk menyertakan informasi bukti. Semua tindakan disposisi awal yang dilakukan oleh staf penghubung akan dilaporkan kepada Komite Etika & Disiplin.

- (j) Pengaduan yang memenuhi persyaratan teknis akan diteruskan oleh staf penghubung ke Ketua Etika & Disiplin. Dalam kasus demikian, Ketua Komite Etika & Disiplin dapat menetapkan bahwa pengajuan yang ada tidak memenuhi kriteria aduan yang sah dan dapat ditindaklanjuti, yang dapat membenarkan pengajuan tersebut ke hadapan IBLCE untuk dilakukan investigasi serta penetapan apakah telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesional. Jika demikian, pengajuan ini akan diselesaikan melalui pemberitahuan dari Ketua Komite Etika & Disiplin kepada pengirimnya (Pengadu), jika identitas pengirim diketahui. Semua penyelesaian pendahuluan oleh Ketua Komite Etika & Disiplin tersebut dilaporkan kepada Komite Etika & Disiplin dan Dewan Direksi. Dalam hal Ketua Komite Etika & Disiplin memiliki keterlibatan pribadi atau konflik kepentingan dalam masalah

tersebut, Ketua Komisi akan menunjuk anggota Komite Etika & Disiplin lainnya yang akan bertindak sebagai Ketua untuk masalah tersebut. Dalam hal Ketua Komisi memiliki keterlibatan pribadi atau konflik kepentingan dalam masalah tersebut, Wakil Ketua Pertama atau pejabat lainnya akan melakukan penunjukan tersebut.

Jika suatu pengaduan dianggap oleh Ketua Etika & Disiplin atau penggantinya, sebagai pengaduan yang valid dan dapat ditindaklanjuti, Ketua Etika & Disiplin, atau penggantinya, akan memastikan bahwa suatu pemberitahuan tertulis disampaikan kepada pemegang sertifikat yang tindakannya telah diadukan.

Pemberitahuan tersebut akan mencakup satu salinan Prosedur ini, rangkuman pengaduan beserta dokumen atau informasi bukti, dan keterangan bahwa pemegang sertifikat memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat diterima untuk menyampaikan segala keterangan tertulis sehubungan dengan pengaduan yang ingin disampaikan kepada Subkomite Peninjauan.

Individu yang menyerahkan pengaduan akan mendapatkan pemberitahuan bahwa pengaduan tersebut sedang ditinjau oleh Komisi IBCLC.

IV. Peninjauan Pengaduan

- (a) Bagi setiap pengaduan yang berkaitan dengan tuduhan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesional, Subkomite Peninjauan Etika & Disiplin akan menyelidiki fakta-fakta atau situasi/keadaan tertentu sejauh diperlukan untuk dapat menjelaskan, menjabarkan, atau mengonfirmasi informasi yang diberikan pelapor. Subkomite Peninjauan yang beranggotakan tiga orang dari Komite Etika & Disiplin akan dibentuk atas persetujuan Ketua, untuk menyelidiki dan menentukan secara tepat, dalam kaitannya dengan setiap dugaan pelanggaran; Subkomite Peninjauan mungkin akan meninjau satu atau lebih pengaduan serupa sesuai ketentuan Ketua dan peninjauan tersebut tidak terbatas hanya pada satu pengaduan. Ketua Komite Etika & Disiplin tidak dapat menjadi anggota Subkomite Peninjauan. Tidak seorang pun dengan keterlibatan pribadi atau kepentingan pribadi yang bertentangan diperbolehkan untuk menjabat dalam Subkomite Peninjauan. Subkomite Peninjauan dapat menunda, atau menangguhkan sementara, peninjauan pengaduan sampai seluruh lembaga atau badan pemerintahan atau administratif yang terlibat telah selesai meninjau perkara terkait. Dalam melakukan penyelidikan, Subkomite Peninjauan bisa dibantu oleh staf penghubung atau penasihat hukum.

Baik individu yang menyampaikan pengaduan maupun pemegang sertifikat yang menjadi subjek penyelidikan, atau pemberi kerja atau saksi-saksi yang disebutkan,

mungkin akan dihubungi untuk dimintai keterangan tambahan sehubungan dengan pengaduan tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk menyampaikan keterangan tambahan tersebut akan ditentukan oleh Subkomite Peninjauan. Subkomite Peninjauan, atau anggota staf penghubung yang bertindak atas nama Subkomite Peninjauan, sesuai kebijaksanaannya dapat menghubungi individu-individu lain yang mungkin mempunyai pengetahuan atas fakta-fakta dan keadaan yang terkait dengan pengaduan tersebut.

- (b) Semua penyelidikan dan pertimbangan yang mendalam dari Subkomite Peninjauan, Panel Etika & Disiplin, dan Dewan Banding dilakukan secara rahasia, dengan semua komunikasi tertulis disegel dan diberi tanda “Personal and Confidential” (Pribadi dan Rahasia), dan semua dilakukan secara objektif, tanpa prasangka. Penyelidikan mungkin akan ditujukan terhadap suatu aspek dari pengaduan yang relevan atau yang mungkin berpotensi menjadi relevan. **Pengadu dan pemegang sertifikat yang sedang berada dalam penyelidikan tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun terkait penyelidikan tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tegas yang tertulis dari Komisi IBLCC.**
- (c) Anggota Subkomite Peninjauan akan mendapatkan penggantian dana untuk semua pengeluaran wajar yang berhubungan dengan aktivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Subkomite.

V. Penentuan dari Pelanggaran: Panel dan Subkomite Peninjauan

- (a) Pada waktu suatu penyelidikan telah selesai, Subkomite Peninjauan merekomendasikan apakah Komite Etika & Disiplin perlu menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesional. Apabila Subkomite Peninjauan menyatakan bahwa Komite Etika & Disiplin menemukan suatu pelanggaran, Subkomite Peninjauan juga akan merekomendasikan sanksi yang sesuai. Jika Sub- komite Peninjauan merekomendasikan hal tersebut, usul penentuan beserta usul sanksi disiapkan dan diajukan oleh Subkomite Peninjauan kepada Komite Etika & Disiplin bersama catatan hasil penyelidikan Subkomite Peninjauan. Jika Subkomite Peninjauan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, pengaduan tersebut ditolak dengan memberikan pemberitahuan kepada pemegang sertifikat dan individu yang mengajukan pengaduan mengenai penolakan pengaduan oleh Subkomite Peninjauan dan bahwa proses peninjauan pendisiplinan telah selesai.
- (b) Kecuali jika pengaduan ditolak, pemegang sertifikat akan mendapatkan pemberitahuan yang menyampaikan temuan dan rekomendasi Subkomite Peninjauan pada saat temuan

dan rekomendasi tersebut diberikan kepada Panel Etika & Disiplin. **Pemegang sertifikat yang terkait langsung dengan temuan dan rekomendasi akan diberi waktu selama tiga puluh (30) hari untuk memberikan tanggapan tertulis terkait temuan dan rekomendasi Sub komite Peninjauan.**

- (c) Paling tidak, sebagian besar anggota Komite Etika & Disiplin yang tidak terlibat dalam Subkomite Peninjauan, yang membentuk Panel Etika & Disiplin, akan meninjau rekomendasi dari Subkomite Peninjauan berdasarkan catatan dari penyelidikan. Ketua Komite Etika & Disiplin, akan berperan sebagai anggota berhak suara dari Panel Etika & Disiplin dan tidak akan dibebaskan dari perannya itu meski juga berperan sebagai pengawas umum semua penyelidikan. Siapa pun yang mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Panel Etik dan Disiplin. Panel dapat meninjau semua informasi relevan dan dapat bertemu langsung atau secara virtual untuk mengambil keputusan. Catatan Subkomite Peninjauan yang diberikan kepada Panel Etika & Disiplin harus menyertakan dokumen yang diberikan kepada Subkomite Peninjauan oleh pemegang sertifikat, semua dokumentasi faktual atau informasi yang digunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan, serta komentar, temuan, dan rekomendasi resminya.
- (d) Tidak akan ada sidang formal atau proses serupa sidang, tidak akan ada sidang atau saksi, dan peraturan yang mengatur syarat kelayakan bukti juga tidak akan diberlakukan. Panel atas Kebijaksanaannya sendiri, mungkin akan mengizinkan pemegang sertifikat yang tindakannya diadukan, untuk membuat suatu pernyataan lisan melalui panggilan jarak jauh. Penasihat hukum untuk pemegang sertifikat sebaiknya tidak terlibat dalam proses ini, kecuali jika diminta oleh yang pemegang sertifikat dan disetujui oleh Panel Etika & Disiplin. Komisi IBCLC dan Panel Etika & Disiplin dapat sewaktu-waktu berkonsultasi dengan penasihat hukum.
- (e) Panel Etika & Disiplin dapat menerima, menolak, atau mengubah rekomendasi Subkomite Peninjauan, dengan mengacu pada ketentuan adanya pelanggaran atau sanksi yang direkomendasikan untuk dikenakan. Panel Etika & Disiplin akan menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada pemegang sertifikat yang tindakannya diadukan, dan menjelaskan hasil temuan Panel serta menunjukkan ketentuan mana saja dari Kode Etik Profesional yang telah dilanggar. Pemegang sertifikat juga akan mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang haknya untuk naik banding dalam Prosedur ini dan diberitahukan bahwa **hanya fakta serta kondisi sampai dengan dan termasuk saat penetapan Panel Etika & Disiplin, sebagaimana diwakili oleh fakta-fakta yang diketahui oleh Panel Etika & Disiplin, yang akan**

dipertimbangkan selama proses banding. Panel tersebut juga akan menyediakan salinan dari keputusan tertulis tersebut kepada Ketua Komisi IBCLC, atau Wakil Ketua atau pejabat lainnya jika Ketua mempunyai keterlibatan pribadi atau konflik kepentingan.

- (f) Pada situasi/keadaan tertentu, Panel Etika & Disiplin mungkin akan mempertimbangkan suatu rekomendasi dari Subkomite Peninjauan bahwa pemegang sertifikat yang telah melanggar Kode Etik Profesional sebaiknya diberi kesempatan untuk menyampaikan jaminan tertulis bahwa tindakan yang diadukan telah dihentikan dan tidak akan diulangi. Keputusan Subkomite Peninjauan untuk membuat rekomendasi tersebut, dan Panel Etika & Disiplin untuk menerimanya, adalah termasuk dalam wewenang kebijaksanaan mereka. Jika penawaran seperti ini diberikan, pemegang sertifikat yang bermasalah harus menyerahkan jaminan tertulis tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak menerima tawaran tersebut, dan jaminan tersebut harus diserahkan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Panel Etika & Disiplin.

VI. Sanksi-Sanksi

- (a) Salah satu atau beberapa dari sanksi berikut ini dapat dikenakan oleh Panel Etika & Disiplin kepada seorang pemegang sertifikat yang telah ditentukan oleh Panel Etika & Disiplin bahwa ia telah melanggar Kode Etik Profesional, walaupun sanksi yang dikenakan tersebut harus secara wajar berhubungan dengan hakikat dan keparahan pelanggaran, dan berfokus pada perbaikan perilaku pemegang sertifikat dan sebagai contoh untuk mencegah tindakan serupa dari pemegang sertifikat yang lain:

- 1) Pendidikan berkelanjutan tentang isu terkait.
- 2) Teguran tertulis kepada pemegang sertifikat secara pribadi atau secara publik (diumumkan);
- 3) Pemberian skors kepada pemegang sertifikat untuk jangka waktu tertentu; atau
- 4) Pencabutan sertifikasi pemegang sertifikat.

Bersamaan dengan sanksi di atas, Panel Etika & Disiplin mungkin mewajibkan dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh pemegang sertifikat (misalnya pendidikan berkelanjutan tentang etika atau penyerahan surat jaminan bahwa tindakan yang diadukan

sudah dihentikan dan tidak akan diulang) yang tidak akan dianggap sebagai suatu syarat sertifikasi.

Bagi tiap sanksi publik, ringkasan keputusan dan sanksinya akan dipublikasikan oleh Komisi IBCLC dalam media yang telah ditentukan oleh Panel dan pemberitahuan tindakan ini akan disampaikan kepada pelapor. Sanksi dan publikasi apa pun tidak akan dibuat atau diterapkan hingga akhir periode banding atau setelah hasil banding ditentukan, sesuai dengan Prosedur-Prosedur ini.

Para pemegang sertifikat yang sertifikasinya dicabut tidak akan dipertimbangkan untuk dapat menerima sertifikasi dari IBCLC dalam waktu mendatang. Jika sertifikasi dicabut, semua sertifikat atau materi lain yang diminta oleh Komisi IBCLC harus dikembalikan kepada Komisi IBCLC dengan segera.

VII. Naik Banding

- (a) Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan penentuan diterima oleh Panel Etika & Disiplin yang menyatakan bahwa seorang pemegang sertifikat telah melanggar Kode Etik Profesional, pemegang sertifikat yang bersangkutan boleh mengajukan banding kepada Ketua Komisi IBCLC dengan permohonan tertulis dan menyebutkan alasan banding yang konsisten dengan poin (b) di bawah ini.
- (b) Surat tersebut dialamatkan kepada Ketua Komisi IBCLC, 3120 Fairview Park Drive, Suite 720, Falls Church, Virginia, 22042, USA dan diberi tanda “Personal and Confidential” (Pribadi dan Rahasia). Begitu surat permohonan banding diterima, Ketua Komisi, atau Wakil Ketua atau pejabat lainnya jika Ketua mempunyai keterlibatan pribadi atau konflik kepentingan, membentuk badan banding yang terdiri atas tiga IBCLC, yang tidak satu pun merupakan anggota Komite Etika & Disiplin. Siapa pun yang mempunyai keterlibatan pribadi atau konflik kepentingan tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Dewan Banding. Anggota Dewan Banding akan mendapatkan pengembalian biaya atas semua pengeluaran wajar yang berhubungan dengan aktivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dewan.
- (c) Dewan Banding hanya boleh melakukan peninjauan jika keputusan Panel Etika & Disiplin atas pelanggaran Kode Etik Profesional adalah tidak tepat dengan alasan: (1) adanya kesalahan material dari fakta, atau (2) Subkomite Peninjauan atau Panel Etika & Disiplin tidak dapat menaati kriteria dan prosedur yang telah diterbitkan. **Hanya kenyataan dan keadaan sampai dengan saat itu dan termasuk saat keputusan**

dikeluarkan oleh Panel Etika & Disiplin, sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Panel Etika & Disiplin yang akan dipertimbangkan dalam banding. Banding tersebut tidak mencakup sidang atau apa pun serupa prosedur pengadilan, tetapi Dewan Banding berdasarkan kebijakannya sendiri mungkin akan mengizinkan adanya pernyataan lisan informal untuk diajukan oleh pemohon banding melalui panggilan jarak jauh. Pengajuan banding tertulis dan jawaban lanjutan akan dibuat oleh wakil resmi dari pemegang sertifikat dan Panel Etika & Disiplin. Pengajuan dibuat sesuai dengan penjadwalan wajar yang telah ditetapkan oleh Dewan Banding. Penasihat hukum untuk pemegang sertifikat tidak boleh terlibat dalam proses banding ini, kecuali diminta oleh pemohon banding dan disetujui oleh Dewan Banding. Komisi IBCLC dan Dewan Banding dapat berkonsultasi sewaktu-waktu dengan penasihat hukum.

- (d) Dewan Banding melakukan dan menyelesaikan kasus naik banding dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak permohonan banding diterima. Keputusan Dewan Banding dapat berupa konfirmasi, modifikasi, atau penolakan keputusan dari Panel Etika & Disiplin beserta sanksinya. Keputusan Dewan Banding, termasuk pernyataan alasan atas keputusan tersebut, dilaporkan kepada Ketua, atau Wakil Ketua atau pejabat lainnya jika Ketua mempunyai keterlibatan pribadi atau konflik kepentingan, dan kepada Ketua Komite Etika & Disiplin. Keputusan Dewan Banding bersifat mengikat bagi Komisi IBCLC, pemegang sertifikat yang menjadi subjek dari penentuan, dan semua pihak lain yang bersangkutan.

VIII. Pengunduran Diri

Jika pemegang sertifikat yang menjadi subjek suatu pengaduan secara sukarela menyerahkan kembali sertifikasi IBCLC sewaktu pengaduan tersebut masih dalam proses pemeriksaan sesuai Prosedur ini, pengaduan tersebut dihentikan dan tidak akan diadakan tindakan lanjutan yang diambil oleh Subkomite Peninjauan, Panel Etika & Disiplin, atau Dewan Banding yang telah dibentuk setelah adanya permohonan banding. Semua catatan disegel dan individu tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan sertifikasi oleh Komisi IBCLC lagi. Namun, Komisi IBCLC dapat memberi wewenang kepada Komite Etika & Disiplin untuk mengomunikasikan pengunduran diri dan tanggal pengunduran diri, serta fakta dan gambaran umum dari pengaduan tersebut yang masih ditunda pada saat pengunduran diri, kepada atau atas permintaan lembaga pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan hukum. Demikian juga, jika terjadi pengunduran diri, individu atau lembaga yang mengajukan pengaduan akan mendapat pemberitahuan tentang pengunduran diri dan tanggal pengunduran diri

ini dan bahwa Komisi IBCLC juga telah menghentikan pengaduan sebagai akibat pengunduran diri ini.